



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

-, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umi Umayati, S.H., Advokat yang berkantor di Hukum UMI UMAYATI, S.H. & REKAN Jalan Setro Lor, RT. 03, RW. 03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 03 Januari 2025 Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon ;:

N a m a : -;

NIK : 3321094807070002;

U m u r : Demak, 8 Juli 2007/ Umur 17 tahun 05 bulan;

Agama : Islam;

Jenis Kelmin : Perempuan;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **1** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : belum bekerja;
Pendidikan : SMP/ sederajat;
Alamat : KABUPATEN DEMAK;
Dengan calon suaminya :
N a m a : - ;
U m u r : Kudus, 10 Desember 1992/ 32 tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelmin : laki-laki;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP / sederajat;
Alamat : -Kabupaten Kudus;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung - telah menikah secara resmi dengan - Binti Kusdi sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah Nomor 491/16/XII/1996 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan istri Pemohon yaitu - telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 karena sakit;

3. Bahwa anak Pemohon - umur 17 tahun 05 bulan (Demak, 8 Juli 2007), Agama Islam, Pendidikan SMP/ sederajat, belum bekerja, alamat KABUPATEN DEMAK;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara berpacaran dengan - umur 32 Tahun (Kudus, 10 Desember 1992), agama Islam, Pekerjaan tani, alamat di -Kabupaten Kudus;

5. Bahwa mengingat hubungan asmara - dengan -, sudah begitu akrab dan sangat erat, Pemohon merasa khawatir bilamana terjadi zina dan perbuatan yang dilarang oleh agama dan kesusilaan;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani telah bekerja sebagai Tani dan pekerjaan lainnya buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah) dan hasil panen setiap musimnya cukup untuk memberikan nafkah calon istrinya;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **2** dari **13 halaman**



7. Bahwa anak Pemohon - berstatus perawan dan calon suaminya -, berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah, maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara atau melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 15 Desember 2024 dan Pemohon telah menerima lamarannya, dan akan melangsungkan pernikahan setelah mendapatkan ijin Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Demak;
9. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan dengan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama - dan Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan ternyata Kantor Urusan Agama Tersebut telah menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019 atas perubahan undang -undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Karanganyar, xxxxxxxxxx xxxxx tersebut Nomor :488/ Kua..11.21.6/ PW.01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki- laki bernama -;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan saudara dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak,

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **3** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama -, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan saudara dari calon suami anak Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321091705680001, tanggal 27 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-1);

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **4** dari **13 halaman**



putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **5** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-8);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I , SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak

- Bahwa saksi adalah kakak dari calon pengantin putri;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak lain yang sebayanya;

2. SAKSI II, SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Kudus

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **6** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon pengantin putra;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, kesemuanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai setatus kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di diwilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa isteri Pemohon yang bernam - telah meninggal dunia;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **8** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Nur Karim adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon, yang berarti anak tersebut telah berumur 17 tahun 5 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa akta kelahiran atas nama Kusnan terbukti bahwa calon mempelai laki-laki, lahir pada tanggal 10 Desember 1992 yang berarti anak tersebut telah berumur 32 tahun sehingga calon mempelai perempuan telah memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 yaitu berupa surat rekomendasi permohonan pernikahan anak yang menyatakan bahwa anak Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **9** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berduaan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **10** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **11** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama - ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **Abdul Wahib, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik;

Hakim

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **12** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-	
3. Biaya	:	Rp		0,-
Pemanggilan				
4. PNBP	:	Rp		10.000,-
Panggilan	:	Rp		50.000,-
5. Biaya				
Penyumpahan				
6. Biaya	:	Rp		10.000,-
Redaksi				
7. Biaya	:	Rp		10.000,-
Meterai				
Jumlah	:	Rp		210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Dmk.
Halaman **13** dari **13 halaman**